

## **Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Akta Jaminan Fidusia yang Cacat Hukum**

Sanusi, Soesi Idayanti, Abdul Halim

[Sanusi6369@gmail.com](mailto:Sanusi6369@gmail.com), [soesi.idayanti@gmail.com](mailto:soesi.idayanti@gmail.com),  
[abdulhalim@gmail.com](mailto:abdulhalim@gmail.com)

Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

### **Abstrak**

Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia dan merupakan istilah resmi dalam dunia hukum positif Indonesia. Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, benda yang menjadi objek fidusia umumnya merupakan benda-benda bergerak yang terdiri dari benda inventory, benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Kebutuhan masyarakat dalam hal pemenuhan barang baik bergerak maupun tidak bergerak meningkat secara terus menerus. Bentuk perjanjian jaminan fidusia hadir sebagai salah satu solusinya. Keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum tentu sebagai tujuan hukum perjanjian jaminan fidusia. Namun sayang banyak kreditur tidak membuat perjanjian hutang piutang dan akta jaminan fidusia tidak secara otentik. Rumusan masalah penelitian ini mengkaji mengenai jaminan fidusia yang dibuat cacat hukum dan bagaimana perlindungan terhadapnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum debitur terhadap akta jaminan fidusia yang cacat hukum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan bahan hokum primer dan bahan hokum sekunder. penekanan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum tentang perlindungan hukum debitur terhadap akta jaminan fidusia yang cacat hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan masih banyak lembaga pembiayaan atau leasing yang tidak membuat akta jaminan fidusia secara otentik dan mendaftarkannya ke kantor pendaftaran jaminan fidusia secara sah. Hal ini mengakibatkan hukum penjaminan khusus (jaminan fidusia) cacat hukum yang mengakibatkan ketidak pastian hukum apabila di kemudian hari terjadi wanprestasi oleh debitur atau perbuatan melawan hukum oleh kreditur.

**Kata kunci :** perlindungan hukum, akta jaminan fidusia, cacat hukum.

### **Abstract**

Fidusia is a long-known term in Bahasa Indonesia and is an official term in Indonesia's positive legal world. Before the enactment of law number 42 year 1999 about fiduciary guarantee, objects that become common fiduciary objects are moving objects consisting of inventory items, merchandise, receivables, machine tools and motor vehicles. The needs of the community in terms of fulfillment of goods either moving or not moving increases continuously. The form of fiduciary agreement is present as one solution. Justice, benefits and legal certainty of course as a legal objective of fiduciary Treaty. Unfortunately many creditors do not make a debt treaty receivable and fiduciary deed is not authentic. The formulation of the problem of this study examines the fiduciary guarantee made by legal disabilities and how it is protected against it. This research aims to determine how debtor's legal protection against fiduciary deed is legal defect. The study used the method of empirical approach by using primary legal material and secondary legal

material. Research emphasis on legal identification and legal effectiveness on the protection of debtors' law against fiduciary's legal Disability Insurance Act. The results of this research show there are still many financing institutions that do not make an authentic fiduciary deed and register it to the official fiduciary registration office. This resulted in a special guarantee law (fiduciary guarantee) that the legal defect resulted in a legal uncertainty if the debtor occurs later, or acts against the law by the creditor.

**Keyword:** legal protection, fiduciary deed, legal disability.

## **A. Pendahuluan**

Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia dan merupakan istilah resmi dalam dunia hukum positif Indonesia<sup>1</sup>. Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, benda yang menjadi objek fidusia umumnya merupakan benda-benda bergerak yang terdiri dari benda inventory, benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Namun sejak berlakunya undang-undang tersebut, jaminan fidusia diperluas sehingga yang menjadi objek jaminan fidusia mencakup benda-benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud serta benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah “ pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda” Benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya, baik benda itu berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau

---

<sup>1</sup> Munir Fuady. *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta: Erlangga. 2013. hlm.101

hipotik. Dengan penjelasan tersebut, artinya penguasaan benda jaminan masih berada ditangan debitur atas dasar kepercayaan. Meskipun demikian, tidak jarang debitur dalam melakukan perjanjian kredit melakukan wanprestasi atau tidak terpenuhinya kewajibannya sebagian atau sepenuhnya.

Dalam melakukan sistem fidusia prosedur yang dilakukan dengan mendaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia, hal itu dilakukan agar kreditur (lembaga pembiayaan) mempunyai kekuatan hukum saat melakukan eksekusi atas benda yang dijamin. Namun di lapangan tidak sedikit dari lembaga *finance* yang tidak melakukan prosedur itu, tidak mendaftarkan benda jaminan ke kantor pendaftaran jaminan *fidusia*, akibatnya dapat terjadi permohonan ke pengadilan melalui juru sita untuk melakukan eksekusi atau lelang.

Karena dasar dari pemberian kredit dengan jaminan fidusia adalah atas dasar kepercayaan, maka dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia harus terlebih dahulu melewati uji analisis kelayakan usaha dari calon nasabah lembaga *finance*. Sistem jaminan fidusia dimana barang jaminan ada pada kekuasaan debitur, sehingga harus melalui beberapa prosedur terlebih dahulu sebelum dilakukan eksekusi terhadap objek jaminan fiducia.

Saat ini, banyak lembaga pembiayaan (*finance*) dan bank (bank umum maupun perkreditan) menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (*consumer finance*), sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*). Mereka umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia,

namun ironisnya tidak dibuat dalam akta notaris dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapat sertifikat.

Akta semacam itu dapat disebut akta jaminan fidusia di bawah tangan. Namun, sesuai dengan amanat Undang-undang Jaminan Fidusia (UUJF), untuk mendapat perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam UUJF, pembebanan benda dengan akta jaminan fidusia harus dibuat dengan akta otentik dan dicatatkan dalam Buku Daftar Fidusia. Jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi, hak-hak kreditur tidak mendapat perlindungan sebagaimana disebutkan dalam UUJF.

Dalam hal debitur meninggal dunia, sedangkan jaminan fidusia belum didaftarkan, pada dasarnya, terhadap perjanjian yang memberikan penjaminan fidusia di bawah tangan tidak dapat dilakukan eksekusi langsung. Proses eksekusi harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses hukum acara yang normal hingga turunnya putusan pengadilan. Selanjutnya sesuai PERMA nomor 2 tahun 2015 tentang gugatan sederhana, bahwa gugatan sederhana dapat dilakukan oleh penerima fidusia jika nilai sengketa di bawah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Selain itu, bank sebagai kreditur menjadi tidak memiliki hak didahulukan (Pasal 27 ayat (1) UUJF) terhadap kreditur lain dalam pengembalian pinjamannya karena penjaminan secara fidusia dianggap tidak sah jika tidak didaftarkan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penyebab terjadinya jaminan fidusia yang cacat hukum?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum debitur terhadap Akta Jaminan Fiducia yang cacat hokum ?

### C. Metode Penelitian

#### 1. Fokus Penelitian

Dalam penulisan kali ini penulis fokus penelitian yuridis empiris yakni dengan melakukan penelitian pada hukum yang tertulis dan tidak tertulis serta gejala masyarakat<sup>2</sup>

#### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan dimana penulis memanfaatkan data primer dan sekunder sebagai pelengkap data.

#### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan empirik yakni dengan mininjau permasalahan hukum sebagai realitas sosial maupun realitas kultural masyarakat

#### 4. Sumber Data

Sumber data primer penulis memanfaatkan wawancara dengan hakim pengadilan negeri yang berkaitan dengan pembuat putusan terhadap akta fidusia yang cacat hukum, sementara sumber hukum sekunder penulis dapatkan melalui literasi peraturan perundang – undangan.

#### 5. Analisa Data

Dengan menggunakan metode kualitatif analistis ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan data yang seteliti mungkin mengenai segala hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap fidusia yang cacat hukum<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 1981, hlm 23.

<sup>3</sup> J Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Roosdakarya, 2002, hlm 3.

## D. Pembahasan

### 1. Penyebab Terjadinya Jaminan Fidusia Cacat Hukum

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberi batasan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Fidusia dipahami sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda<sup>4</sup>. Menurut Pasal 1 angka (2) UU Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud dan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Apabila debitur cidera janji maka kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap benda objek perjanjian fidusia.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, berikut sifat-sifat dari jaminan fidusia yang diatur dalam ketentuan undang-undang:

- 1) Jaminan fidusia bersifat *accessoir*, yang berarti bahwa jaminan fidusia bukan hak yang berdiri sendiri melainkan kelahiran dan

---

<sup>4</sup> Jaminan fidusia, Wikipedia.org, <http://googleweblight.com>, 15 november 2015 diakses 2 juni 2019, jam 11.15 wib

keberadaannya atau hapusnya tergantung dari perjanjian pokok fidusia itu sendiri.

- 2) Jaminan fidusia bersifat *droit de suite*, yang berarti bahwa penerima jaminan fidusia/kreditur mempunyai hak mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda itu berada.;
- 3) Jaminan fidusia memberikan hak *preferent*, yang berarti bahwa kreditor memiliki hak didahulukan untuk mendapatkan pelunasan utang dari hasil eksekusi benda jaminan fidusia;
- 4) Jaminan fidusia untuk menjamin utang yang telah ada atau akan ada, yang berarti bahwa utang yang dijamin pelunasannya dengan fidusia harus memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Fidusia, yakni:
  - a) Utang yang telah ada, adalah besarnya utang yang ditentukan dalam perjanjian kredit;
  - b) Utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu;
  - c) Utang yang pada saat eksekusi, dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian kredit yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.
- 5) Jaminan fidusia dapat menjamin lebih dari satu utang, yang berarti bahwa benda jaminan fidusia dapat dijamin oleh debitur kepada beberapa kreditur yang secara bersama-sama memberikan kredit;
- 6) Jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial, yang berarti bahwa kreditur sebagai penerima fidusia memiliki hak untuk

mengeksekusi benda jaminan bila debitur cidera janji. Dan eksekusi tersebut dapat dilakukan atas kekuasaan sendiri atau tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

- 7) Jaminan fidusia bersifat *spesialitas* dan *publisitas*, dengan maksud *spesialitas* adalah uraian yang jelas dan rinci mengenai objek jaminan fidusia dalam Akta Jaminan Fidusia, sedangkan *publisitas* adalah berupa pendaftaran Akta Jaminan Fidusia yang dilakukan di kantor pendaftaran fidusia;
- 8) Jaminan fidusia berisikan hak untuk melunasi utang.;
- 9) Jaminan fidusia meliputi hasil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan klaim asuransi.

Antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia terdapat hubungan hukum dalam konteks selaku kreditur dan nasabah selaku debitur<sup>5</sup>. Apabila, perjanjian itu dibuat di bawah tangan, tentu bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia. Disebutkan dalam Pasal 5 undang-undang tersebut bahwa pembebanan benda jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia<sup>6</sup>. Apabila tidak dibuat dengan Akta Notaris, maka pembebanan benda (misalnya mobil) yang dijadikan sebagai jaminan adalah cacat hukum. Cacat hukum dalam perjanjian pembiayaan dapat diartikan suatu perjanjian, kebijakan atau prosedur yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, Dalam konteks suatu putusan

---

<sup>5</sup> Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004, hlm.22

<sup>6</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010. hlm. 566

pengadilan, cacat hukum ini dikenal dengan istilah cacat formil. Cacat formil ini sehubungan dengan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Cacat hukum dapat diartikan sebagai suatu ketidaksempurnaan atau ketidaklengkapan hukum, baik suatu peraturan, perjanjian, kebijakan, atau suatu hal lainnya. Proses eksekusi dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses hukum acara yang normal hingga turunnya putusan pengadilan. Selain itu, bank atau leasing sebagai kreditur menjadi tidak memiliki hak didahulukan (Pasal 27 ayat [1] UUFJ) terhadap kreditur lain dalam pengembalian pinjamannya karena penjaminan secara fidusia dianggap tidak sah jika tidak didaftarkan.

## **2. Perlindungan Hukum Pada Jaminan Fidusia yang Cacat Hukum**

Dalam praktik, tidak jarang kreditur langsung melakukan eksekusi terhadap barang jaminan fidusia. Mengingat pembiayaan atas barang objek fidusia biasanya tidak seluruhnya sesuai dengan nilai barang.<sup>7</sup> Pada Perjanjian antara Kreditur dan Debitur yang diikat dengan perjanjian pembiayaan, antara PT.Andalan Finance Indonesia yang terletak di Ruko Nirmala Square jl. Yos Sudarso 33 Tegal, yang diwakili oleh Insan Laksito dan Okta Permatra Putri sebagai Branch Manager wakil PT.Andalan Finance Indonesia selaku Kreditur dengan Bpk.Darto (57 Tahun) selaku Debitur. Dalam perjanjian pembiayaan ini, disepakati oleh kedua belah pihak untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran (*Installment*

---

<sup>7</sup> Bram Edrisy, *ilmu hukum jaminan fidusia*, <http://googleweblight.com>, Blogspot.com diakses 1 november 2018, jam 21.15 wib

*Financing*) pembelian sebuah kendaraan (Mobil) merk/type : Toyota Calya 1.2.g A/T tahun 2017 Silver Metallic Baru. dengan Supplier/Dealer : Nasmoco Tegal. Pembelian kendaraan tersebut dilakukan secara angsuran sebesar Rp. 4.260.000 (Empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 11 setiap bulan selama 60 bulan, terhitung mulai tanggal 11/11/2017 sampai dengan tanggal 11/11/2022. Sepakat untuk pembelian kendaraan tersebut debitur dengan ini atas tanggungan sendiri meminta Kreditur untuk membayarkan uang sejumlah Rp. 159.614.388 (seratus lima puluh sembilan juta, enam ratus empat belas ribu, tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) kepada penjual, melalui PT.Bank CIMB Niaga Tbk KC Tegal.

Dalam kontek kepemilikan atas kendaraan (Mobil) merk/type : Toyota Cal ya 1.2.g A/T tahun 2017 tersebut, terhitung sejak perjanjian dan/atau akta jaminan atas kendaraan tersebut ditandatangani oleh debitur, maka kendaraan tersebut masih milik Kreditur, sedangkan Debitur bukan sebagai pemilik kendaraan, melainkan hanya sebagai peminjam / pemakai sampai dengan debitur melunasi seluruh hutangnya kepada Kreditur.

Dalam praktik, tidak jarang kreditur langsung melakukan eksekusi terhadap barang jaminan fidusia. Mengingat pembiayaan atas barang objek fidusia biasanya tidak *full* sesuai dengan nilai barang. Atau, debitur sudah melaksanakan kewajiban sebagian dari perjanjian yang dilakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa di atas barang tersebut berdiri hak sebagian milik debitur dan sebagian milik kreditur. Jika eksekusi terhadap barang objek fidusia tidak

dilakukan melalui badan penilai harga yang resmi atau badan pelelangan umum, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan dapat digugat ganti kerugian. Dalam konsepsi hukum pidana, eksekusi objek fidusia di bawah tangan (tanpa putusan pengadilan) masuk dalam tindak pidana Pasal 368 KUHPidana jika kreditur melakukan pemaksaan dan ancaman perampasan.

Situasi ini dapat terjadi jika kreditur dalam eksekusi melakukan pemaksaan dan mengambil barang secara sepihak, padahal diketahui dalam barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Walaupun juga diketahui bahwa sebagian dari barang tersebut adalah milik kreditur yang akan mengeksekusi tetapi tidak didaftarkan di kantor fidusia. Apabila debitur mengalihkan benda objek fidusia yang dilakukan di bawah tangan kepada pihak lain maka debitur tidak dapat dijerat dengan UUJF, karena tidak sah atau legalnya perjanjian jaminan fidusia yang dibuat. Akan tetapi ketika debitur melakukan pengalihan objek jaminan fidusia maka debitur dapat di laporkan atas tuduhan penggelapan sesuai Pasal 372 KUHPidana oleh kreditur.

Cacat hukum dalam perjanjian pembiayaan dapat diartikan suatu perjanjian, kebijakan atau prosedur yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga dikatakan cacat secara hukum. Dalam konteks suatu putusan pengadilan, cacat hukum ini dikenal dengan istilah cacat formil. Cacat formil ini sehubungan dengan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet*

*ontvankelijke verklaard*). Cacat hukum dapat diartikan sebagai suatu ketidaksempurnaan atau ketidaklengkapan hukum, baik suatu peraturan, perjanjian, kebijakan, atau suatu hal lainnya. Hal ini disebabkan karena tidak sesuai dengan hukum sehingga tidak mengikat secara hukum. Dalam hal debitur meninggal dunia, sedangkan jaminan fidusia belum didaftarkan, pada dasarnya, terhadap perjanjian yang memberikan penjaminan fidusia di bawah tangan tidak dapat dilakukan eksekusi langsung. Proses eksekusi dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses hukum acara yang normal hingga turunnya putusan pengadilan. Selain itu, bank atau leasing sebagai kreditur menjadi tidak memiliki hak didahulukan (Pasal 27 ayat [1] UUF) terhadap kreditur lain dalam pengembalian pinjamannya karena penjaminan secara fidusia dianggap tidak sah jika tidak didaftarkan.

Akibat hukum jika jaminan fidusia belum didaftarkan, kemudian dijadikan pengikat sebagai peminjaman kredit pada bank, maka merujuk pada ketentuan Pasal 14 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUF), jaminan fidusia baru lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia dan kreditur akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia. Dengan perkataan lain, karena jaminan fidusia belum lahir, maka segala akibat hukum yang melekat pada jaminan fidusia tidak berlaku.

Perlindungan hukum diberikan kepada subjek-subyek hukum baik lisan maupun tertulis<sup>8</sup>. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2014. hlm. 133

dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu<sup>9</sup>:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang

---

<sup>9</sup> Philipus M. Hadjon, dalam <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli>.

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>10</sup>

Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *justisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam

---

<sup>10</sup> Philipus M. Hadjon. *Op Cit.* hlm. 30

hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.<sup>11</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keraguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana. 2008. hlm. 157-158

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

## **E. Simpulan**

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Ibid.* hlm. 159-160

1. Segala bentuk kelalaian atau adanya kesengajaan terhadap pendaftaran jaminan fidusia baik yang disebabkan oleh pemberi fidusia, penerima fidusia atau notaries dapat dianggap melakukan suatu perbuatan melanggar hukum. Kelalaian atau kesengajaan tersebut dapat terjadi, karena Undang-undang Jaminan Fidusia tidak merinci lebih tegas sampai kapan pendafatara jaminan fidusia tersebut harus didaftarkan, setelah pemberi fidusia dan penerima fidusia menandatangani akta jaminan fidusia dihadapan notaris. Ketidaktegasan Undang-undang Jaminan Fidusia tersebut menyebabkan adanya celah bagi pemberi fidusia, penerima fidusia atau notaris untuk tidak membebani objek jaminan fidusia dengan membuat akta jaminan fidusia secara otentik dan tidak mendaftarkannya kepada kantor pendaftaran fidusia. Hal-hal tersebut telah secara jelas melanggar ketentuan yang dimaksud dalam jaminan fidusia yang mewajibkan objek jaminan fidusia harus dibebani dan harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan tepat dan kedudukan pemberi fidusia. Pembebanan dan pendaftaran tersebut untuk memenuhi asas-asas jaminan fidusia dan untuk menghindari adanya pendaftaran fidusia ulang, sehingga dengan adanya pembebanan dan pendaftaran akan memberikan perlindungan dan kepastian hukum.
2. Perlindungan hukum debitur terhadap akta jaminan fiducia yang cacat hukum sebagaimana terdapat dalam perjanjian pembiayaan di atas dalam kontek perjanjian pembiayaan, maka tetap merujuk pada pasal 1320 KUHPerdara yang menetapkan bahwa untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat yakni sepakat

mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Muhammad, Abdulkadir dan Rilda Murniati. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. 2000.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. 2000.

Agus, Yudha, *Hukum Perjanjian Dan Jaminan Kredit*. Jakarta. Kencana. 2010.

Fuady, Munir. *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta. Erlangga. 2013.

Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta. Erlangga. 2014.

Jimny dan Marwan. *Kamus Hukum*. Yogyakarta. Gama Press. Cetakan I tahun 2009.

Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2016.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta. Cahaya Atma Pustaka. 2014.

Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan ;Perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari Undang-Undang*, Bandung : Mandar Maju, 2004

Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta. PT. Grafindo Persada. 2004.

Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perikatan*. Jakarta. PT.Sinar Grafika. 2016

Subekti, *Hukum Perjanjian*. Jakarta. Intermasa. 2005.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press. 2014.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Cetakan ke-16. Desember 2016.

Sutopo. H.B. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta. UNS Press. 2002.

Vethzal Rizal dan Andrie Permata. *Credit Management Handbook*. Bandung. PT. Alumni. 2006.

Yurizal. *Aspek Pidana dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*. Malang. Media Nusa Kreatif. Cetakan Kesepuluh dengan Revisi. 2015.

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetbook*)

Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang Undang dan Peraturan Fidusia dan Hak Tanggungan. Jakarta. Penerbit SL Media. 2010.

Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 21 tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.UM.01.06 Tahun 2000 tentang Bentuk Formulir dan Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia;

RIB / HIR Dengan Penjelasan. Jakarta. Pustaka Buana. Cetakan 1. 2014

#### **Website:**

*Jaminan fidusia*, Wikipedia.org, <http://googleweblight.com>, 15 november 2015

<http://googleweblight.com>, Blogspot.com 15 november 2015

<https://www.suduthukum.com/2017/04/obyek-jaminan-fidusia.html>

<https://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>

<https://rahmadvai.blogspot.com/2024/04/pengertian-dan-perbedaan-akta-otentik>